



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/309 TAHUN 2026
TENTANG

TIM KOORDINASI OPTIMALISASI PAJAK AIR PERMUKAAN
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pajak Air Permukaan sebagai salah satu jenis pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dalam rangka optimalisasi penerimaan dan pengelolaan Pajak Air Permukaan, Gubernur membentuk Tim Koordinasi yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Pajak Air Permukaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 176);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Optimalisasi Pajak Air Permukaan, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan;
 - b. melaksanakan perluasan data potensi objek Pajak Air Permukaan;
 - c. melaksanakan penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Pemungutan Pajak Air Permukaan;
 - d. melaksanakan sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan Pajak Air Permukaan;
 - e. merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan;
 - f. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak Air Permukaan;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak, pemungutan serta penyetoran Pajak Air Permukaan;

- h. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan;
- i. melaksanakan rekonsiliasi data berkaitan dengan administrasi penerimaan Pajak Air Permukaan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KETIGA : bahwa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Optimalisasi Pajak Air Permukaan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 690/35 Tahun 2023 tentang Tim Optimalisasi Pajak Air Permukaan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,



ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Anggota Tim Koordinasi Optimalisasi Pajak Air Permukaan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/309 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI OPTIMALISASI PAJAK
AIR PERMUKAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI OPTIMALISASI
PAJAK AIR PERMUKAAN

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Provinsi Jawa Tengah.	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
6.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
7.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
18.	Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Penata Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Pembina Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/309 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI OPTIMALISASI PAJAK
AIR PERMUKAAN

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI OPTIMALISASI PAJAK AIR PERMUKAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pelindung	a. Memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak Air Permukaan; dan b. Menetapkan arah kebijakan strategis dalam pelaksanaan optimalisasi Pajak Air Permukaan di Provinsi Jawa Tengah.
2.	Pengarah	a. Memberikan bimbingan atau arahan terhadap pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak Air Permukaan; b. Memberikan arahan kebijakan, rekomendasi dan solusi dalam rangka optimalisasi Pajak Air Permukaan; dan c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Tim dan memberikan arahan tindak lanjut.
3.	Ketua	Melaksanakan kegiatan optimalisasi Pajak Air Permukaan terkait dengan: a. mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan; b. melaksanakan perluasan data potensi objek Pajak Air Permukaan; c. melaksanakan penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Pemungutan Pajak Air Permukaan; d. melaksanakan sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan Pajak Air Permukaan; e. merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan; f. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak Air Permukaan; g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak, pemungutan serta penyetoran Pajak Air Permukaan; h. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan; dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		i. melaksanakan rekonsiliasi data berkaitan dengan administrasi penerimaan Pajak Air Permukaan.
4.	Wakil Ketua I	Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan kegiatan optimalisasi Pajak Air Permukaan.
5.	Wakil Ketua II	Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan kegiatan optimalisasi Pajak Air Permukaan.
6.	Sekretaris	a. Membantu kelancaran tugas Ketua terutama berkaitan dengan administrasi dan persuratan; b. Membantu Ketua dalam penyelenggaraan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas Tim; c. Menyiapkan rencana kerja, jadwal kegiatan, bahan rapat, dan dokumen pendukung pelaksanaan optimalisasi Pajak Air Permukaan; d. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data serta informasi hasil pelaksanaan kegiatan Tim; e. Memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antaranggota Tim serta dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait. f. Menyiapkan notulen, dokumentasi, surat-menyurat, dan administrasi kegiatan Tim; g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan perkembangan optimalisasi Pajak Air Permukaan secara berkala; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Tim.
7.	Anggota	a. Membantu tugas Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan kegiatan optimalisasi Pajak Air Permukaan; b. Melaksanakan pendataan, pemetaan, verifikasi, dan validasi objek dan subjek Pajak Air Permukaan sesuai pembagian tugas; c. Mengidentifikasi potensi objek Pajak Air Permukaan baru dan objek yang belum terdaftar atau belum optimal dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya; d. Melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data pemanfaatan air permukaan sesuai bidang tugas masing-masing;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		e. Melaksanakan koordinasi dan pengumpulan data dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, Instansi terkait, dan Wajib Pajak; f. Melaksanakan monitoring terhadap kepatuhan pembayaran dan perkembangan piutang Pajak Air Permukaan; g. Mendukung pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada Wajib Pajak; h. Menyampaikan data, informasi, hasil verifikasi, dan rekomendasi kepada Ketua melalui Sekretaris; i. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan pemanfaatan air permukaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; j. Mendukung pelaksanaan penertiban dan tindak lanjut atas pelanggaran ketentuan Pajak Air Permukaan sesuai kewenangan masing-masing; dan k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugas dan kebutuhan Tim.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001